

**PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA MEDIS  
PADA PUSKESMAS X TAHUN 2022 (STUDI KASUS KAP ZUBAIDI  
KOMARUDDIN)**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**ANNISA NURFADHILAH**

**NPM 2001051030**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK****PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA MEDIS PADA  
PUSKESMAS X TAHUN 2022 (STUDI KASUS KAP ZUBAIDI  
KOMARUDDIN)****Oleh :****ANNISA NURFADHILAH**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam setiap unit kesehatan tentunya memerlukan adanya tenaga pokok mereka yaitu tenaga medis. Seseorang yang memberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan orang lain. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 pemotongan pajak atas imbalan jasa medis menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tenaga ahli berstatus bukan pegawai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan analisis terkait dengan penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas penghasilan jasa medis pada Puskesmas X Bandar Lampung. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas jasa medis di tahun pajak 2022 pada Puskesmas X menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 atas jasa medis Tahun 2022 pada Puskesmas X Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Adanya kekurangan prosedur di Puskesmas X mengharuskan adanya penelitian terkait pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang menyebabkan kewajiban perpajakan belum terlaksana secara menyeluruh.

Kata Kunci : Pemotongan, Pajak Penghasilan, Jasa Medis

**PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA MEDIS PADA  
PUSKESMAS X TAHUN 2022 (STUDI KASUS KAP ZUBAIDI  
KOMARUDDIN)**

Oleh

**ANNISA NURFADHILAH**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**Ahli Madya (A.Md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Laporan Akhir : **PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS  
JASA MEDIS PADA PUSKESMAS X TAHUN 2022  
(STUDI KASUS KAP ZUBAIDI KOMARUDDIN)**

Nama Mahasiswa : **Annisa Nurfadhilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051030**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
**Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP 19580919 199501 1 001

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
NIP 19740922 200003 2 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**

**Sekretaris : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.**  
**NIP. 19660621 199003 1003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 24 Mei 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

### **PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA MEDIS PADA PUSKESMAS X TAHUN 2022 (STUDI KASUS KAP ZUBAIDI KOMARUDDIN)**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Maret 2023

Yang Memberi Pernyataan



Annisa Nurfadhilah

NPM 2001051030

## RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada Minggu, 09 September 2001 di Bandar Lampung, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dengan Ayah bernama Nasrullah serta Ibu bernama Hadamah Djami'ah dan memiliki Kakak laki-laki yang bernama Taufiq Ramadhan.

Penulis memulai jenjang pendidikan pada :

1. TK Sakura Bandar Lampung
2. SDN 6 Gedung Air
3. SMPN 15 Bandar Lampung
4. SMAN 1 Bandar Lampung

Pada tahun 2020 penulis duduk dibangku perkuliahan terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur vokasi. Selama dibangku perkuliahan penulis turut aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di Unila, penulis ikut tergabung dalam Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung, dan banyak mengikuti berbagai *event* yang diadakan oleh Kopma Unila, serta aktif menjadi Kepala Bidang 1 Gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kopma Unila pada periode kepemimpinan tahun 2022-2023. Penulis mendapat banyak pengalaman organisasi dan relasi dalam berproses di Kopma Unila. Pada Januari-Februari 2023 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Magang pada KAP Zubaidi Komaruddin yang beralamat di Jl. Pulau Morotai, No.08, Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, 35136. Selama berlangsungnya PKL, penulis menggali data yang diperlukan guna menyelesaikan Laporan Akhir.

**MOTTO**

*“ just u and ur own way to enjoy this life and always there’s miracle in every  
steps of life, believe in Allah”*

*-Annisa Nurfadhilah*

## PERSEMBAHAN

### **Alhamdulillahirabbil'alamiin**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat dikerjakan dengan penuh semangat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Saya persembahkan laporan akhir ini kepada :

1. Orang tua tersayang, Umi dan alm. Ayah yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang yang tiada batas, dukungan yang sangat hebat dan kehangatan keluarga, dan doa yang tidak pernah terputus serta kesabaran yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan sangat baik. Khususnya untuk Umi yang setelah kepergian Ayah mempunyai peran yang bertambah menjadi seorang Ayah dan Ibu untuk anak-anaknya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan sehingga kami tetap bisa melanjutkan kehidupan setelah Ayah meninggal dunia. Teruntuk Bapak terima kasih juga atas kasih sayangnya, dan melengkapi keluarga kecil ini semoga kita selalu diberkahi oleh Allah.
2. Kakak yang bernama Taufiq Ramadhan yang sangat saya sayangi dan menjadi teman curhat serta selalu saya syukuri keberadaannya.
3. Seorang yang spesial dengan NPM 1913052047 yang sangat saya sayangi, terima kasih telah mendampingi dalam setiap proses perkuliahan dan pembuatan tugas akhir ini, yang sabar mendengarkan curahan hati saya yang banyak. Dan terima kasih atas *positive vibes* yang ditularkan kepada saya, selalu menghibur dan sangat humoris. Terima Kasih, Novian Dwi Mukti.

4. Dosen pembimbing serta para pendidik selaku orang tua saya pada saat di kampus tercinta, Universitas Lampung.

Terima kasih atas segala ilmu, nasehat dan bimbingan serta pengalaman yang sangat banyak

5. Sahabat penulis, Luthfiani Heri Oktawiyanda, Monalisa Tasya Br. Siahaan, dan Melinda Dwi Erda, Mutia Ratu Insani, Lilie Anggraini serta segenap *crew* 'aku bangga'. Terima kasih atas lingkungan pertemanan yang sehat, saling mendukung, dan saling percaya, serta sangat "recek" khususnya untuk Kak Mona.
6. Sobat magang, Riski Adelia Nofa yang banyak memberikan dukungan moral serta menjadi teman curhat, sekaligus motivator dalam penulisan tugas akhir ini dan yang selalu *overthinking*. Sobat penulis, Bidari Khotijah dan Nadia Erika yang selalu turut bekerja sama dalam proses perkuliahan, dan dua anak yang galak. Serta Popi Indah Sari dan segenap *crew* slowheng yang sering saling *backup* sejak awal perkuliahan.
7. Kepada teman-temanku tersayang yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu.

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul “PENERAPAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS JASA MEDIS PADA PUSKESMAS X TAHUN 2022 (STUDI KASUS KAP ZUBAIDI KOMARUDDIN)” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak (A.Md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, saran dan semangat dari Allah SWT, dan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu saya dalam menyusun Laporan Akhir ini.

6. Kepada keluarga yang saya cintai serta saya sayangi, yang selalu memberikan dukungan positif dan nasehat, serta atas pengalaman yang dibagikan kepada saya.
7. Kepada KAP Zubaidi Komaruddin, terima kasih untuk ilmu, dan pengalaman yang sangat berharga, serta telah memberikan kesempatan untuk menggali pengalaman dalam dunia kerja.
8. Terima kasih teruntuk teman-teman D3 Perpajakan 2020 yang telah menambah warna dalam bangku perkuliahan saya.
9. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa baik untuk saya selama ini.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini masih belum sempurna. Maka diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Bandarlampung, 02 Maret 2023

Penulis

Annisa Nurfadhilah

NPM. 2001051030

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan sangat baik. Laporan ini merupakan salah satu syarat utama untuk dapat dinyatakan lulus dari program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Laporan dengan judul “Penerapan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Jasa Medis Pada Puskesmas X Tahun 2022 (Studi Kasus KAP Zubaidi Komaruddin)” yang di mana penyusunannya berdasarkan pengamatan data yang diperoleh dari KAP Zubaidi Komaruddin.

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini penulis menyadari tentu ada dorongan dan dukungan positif dari orang-orang sekitar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga dalam proses pembuatan laporan ini hingga selesai memperoleh kemudahan.
2. Keluarga dan orang-orang tersayang yang telah membantu memberikan dukungan penuh dan memotivasi dalam proses penulis pembuatan Laporan.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu saya dalam menyusun Laporan Akhir ini.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan laporan akhir ini. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi penulis ataupun orang lain. Penulis menyadari karena kesempurnaan hanya milik Allah, maka dalam laporan ini pun tidak luput dari kekurangan, sehingga penulis berharap kritik dan saran dari pembaca sebagai pembelajaran untuk ke depannya.

Bandarlampung, 02 Maret 2023

Penulis

Annisa Nurfadhilah

2001051030

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Kajian Teori.....	8
2.1.1 Pendapatan.....	8
2.1.2 Biaya.....	8
2.1.3 Imbalan Jasa.....	9
2.1.4 Pedoman Imbalan Jasa Dokter.....	10
2.1.5 Pajak.....	13
2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	20
2.1.7 Pajak Penghasilan 21.....	22
2.1.7.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.1.7.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
2.1.7.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
2.1.7.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
2.1.7.5 PPh 21 Bagi Orang Pribadi Bukan Pegawai.....	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27

<b>BAB III METODA DAN PROSES PENYELESAIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3 Objek Kerja Praktik.....	30
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	30
3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Jasa Medis Puskesmas X.....	36
4.2 Analisis Tabel.....	39
4.3 Penyetoran PPh Pasal 21 Puskesmas X.....	39
4.4 Pelaporan PPh Pasal 21 Puskesmas X.....	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>42</b>
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tarif PTKP.....	21
Tabel 2.2 Tarif Progresif UU HPP.....	26
Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21 Puskesmas X.....	37
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 Menurut UU HPP.....	38

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Indikator Batasan PTKP.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Penulisan.....	28
Gambar 3.1 Lokasi Tempat Kerja Praktik.....	30
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KAP Zubaidi Komaruddin.....	34
Gambar 4.1 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21.....	41

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh 21 Tidak Final.....	45
Lampiran 2 Daftar Sample Setor Pajak.....	49
Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.....	50
Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021.....	84
Lampiran 5 Logbook Harian Minggu 1.....	100
Lampiran 6 Logbook Harian Minggu 2.....	103
Lampiran 7 Logbook Harian Minggu 3.....	106
Lampiran 8 Logbook Harian Minggu 4.....	110
Lampiran 9 Logbook Harian Minggu 5.....	114
Lampiran 10 Logbook Harian Minggu 6.....	118
Lampiran 11 Jurnal Aktivitas Magang/PKL.....	123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Puskesmas dijadikan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat hal itu karena keberadaan puskesmas yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Tujuan utama dari adanya program upaya kesehatan bukan semata-mata untuk penyembuhan penyakit saja, tetapi lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan fisik mental dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga kesehatan masyarakat meningkat (Khusnawati 2011). Banyak pelayanan puskesmas yang mendukung untuk kemampuan fisik masyarakatnya salah satunya yaitu program kesehatan untuk anak-anak, seperti imunisasi.

Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau, dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kota madya atau kabupaten (Notoatmodjo, 2007).

Puskesmas diharapkan mampu memenuhi harapan konsumen terhadap jasa yang dihasilkan oleh pihak puskesmas dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal, sehingga puskesmas akan mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peranan utama dokter sebagai sumber daya pokok bagi instansi kesehatan, seperti puskesmas

dalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu jasa kesehatan.

Kesehatan adalah aset yang sangat berharga dan tidak ternilai, karena dengan kesehatan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, dapat bekerja dan merupakan modal utama dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya menanamkan perilaku hidup sehat sangat penting bagi masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia yang tentu seperti yang kita tahu bahwa edukasi mengenai pentingnya kesehatan, kebersihan tempat tinggal, kebersihan makanan yang kita konsumsi masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pedagang di Indonesia terutama pedagang kaki lima yang tidak menggunakan sarung tangan atau alat bantu apa pun saat bersentuhan langsung dengan makanan yang akan mereka berikan kepada konsumennya, selain itu masyarakat Indonesia juga masih minim kesadaran menjaga kebersihan tempat tinggal dengan membuang sampah sembarangan ke parit yang ada di sekitar rumah, dan akan mengalir ke sungai dan tercemarnya habitat ikan-ikan yang hidup di sana yang pada akhirnya akan di konsumsi oleh masyarakat sekitar juga. Maka dari itu upaya menanamkan pola pikir hidup sehat yang menjadi tanggung jawab bersama tentu tidak mudah, upaya awal dapat dimulai dari diri sendiri.

Selain itu banyak di antara kita yang kurang peduli terhadap protokol kesehatan di era pandemi *covid-19*, banyak orang yang tidak memikirkan dan menjaga kesehatannya sendiri dan mungkin juga dengan tindakan melanggarnya akan merugikan orang lain di sekitarnya.

Pada dasarnya di Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan nasional yang cukup baik dalam bidang ekonomi rakyatnya, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perkembangan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia saat sebelum terjadinya *covid-19* dan setelahnya. Pada saat terjadinya *covid-19* Indonesia beradaptasi dengan masalah kesehatan yang cukup menjadi konsentrasi yang tinggi untuk diamati dikarenakan masalah ini bisa berdampak ke berbagai bidang, salah satu bidang yang paling terdampak adalah bidang ekonomi di Indonesia, bahkan tidak hanya di dalam negeri hal serupa terjadi di luar negeri hampir merata ke seluruh dunia. Masalah kesehatan yang disebabkan oleh adanya virus *covid-19* ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang biasanya dilakukan secara *offline* lalu di alihkan daring atau secara *online* dan biasa juga disebut dengan WFH (*Work From Home*). Dengan adanya masalah virus ini yang di mana dapat menular dengan sangat mudahnya, sehingga pemerintah mengambil sikap tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Terkait ini, SDM di Indonesia tentu sangat terpengaruh. Jika tingkat kesehatan SDM-nya rendah maka tingkat produktivitasnya pun akan terdampak, sehingga produktivitas ekonomi di Indonesia akan menurun dan tentu akan sangat berdampak pada pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan pembangunan yang adil dan merata ke segala bidang, maka diperlukan adanya sarana yang memadai selain faktor kesehatan, salah satunya yaitu SDM yang baik dari segi kesehatannya, produktivitasnya dan juga pastinya memerlukan dana yang rutin secara terus menerus. Salah satu usaha yang cukup efisien adalah dengan cara memungut pajak atau penarikan pajak

yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat di Indonesia. Penghasilan negara yang bersumber dari adanya penarikan pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi negara Indonesia.

Seiring permasalahan di atas dengan perkembangan zaman dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat, semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, sehingga tuntutan pasien terhadap petugas kesehatan meningkat pula. Tuntutan pasien terhadap petugas kesehatan tentu dapat ditekan jika pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan standar atau SOP kesehatan yang berlaku.

Seperti yang kita tahu banyak sekali layanan kesehatan seperti puskesmas yang ada di kota Bandar Lampung, salah satunya adalah Puskesmas X. Banyak puskesmas yang tentunya berlomba untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal untuk masyarakat sekitar. Puskesmas X merupakan salah satu contoh dari unit jasa yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan khususnya untuk masyarakat sekitar, yang melayani rawat inap dan rawat jalan.

Dalam setiap unit kesehatan tentunya memerlukan adanya tenaga pokok mereka yaitu tenaga medis. Seseorang yang memberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan orang lain berhak menerima upah, demikian halnya dengan seorang dokter. Uang yang diterima oleh dokter tidak disebut upah atau gaji, melainkan honorarium atau imbalan jasa.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 pemotongan pajak atas imbalan jasa medis yang diterima dokter menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

(WPOP) dalam negeri untuk tenaga ahli yang berstatus bukan pegawai dan perhitungan pajak atas imbalan jasa medis di Puskesmas X Bandar Lampung menerapkan Pasal 21 atas imbalan jasa profesi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan analisis terkait dengan mekanisme pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan jasa medis pada Puskesmas X Bandar Lampung. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas jasa medis di tahun pajak 2022 pada Puskesmas X menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 atas jasa medis Tahun 2022 pada Puskesmas X Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada dasar peraturan yang digunakan sebagai dasar analisis, yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji mengenai **“PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS JASA MEDIS PADA PUSKESMAS X BANDAR LAMPUNG”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni, sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Puskesmas X ?
- b. Apakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Puskesmas X sudah diterapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Puskesmas X.
- b. Untuk mengetahui apakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## 1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### a. Bagi Perusahaan

Penyusunan Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan masukan dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pengeluaran biaya atas jasa medis di puskesmas.

**b. Bagi Penulis**

Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh saat di dalam kelas dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, serta dapat mengetahui secara nyata mengenai faktor yang menjadi dasar dalam pemotongan atas jasa medis serta bagaimana perlakuan pajaknya.

**c. Bagi Pembaca**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai informasi tambahan dan acuan bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan pemotongan pajak penghasilan atas jasa medis maupun perlakuan pajaknya, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis yang akan datang.

**d. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 21 serta menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca berupa referensi penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Pendapatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu. Pendapatan didefinisikan sebagai suatu penghasilan yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Atau dapat juga diperoleh dari penjualan hasil produksi ke pasar. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang maupun perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang atau perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

##### **2.1.2 Biaya**

Pengertian biaya merupakan pengorbanan untuk memperoleh harta, sedangkan beban merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Semua aktivitas dapat diukur dengan satuan uang yang lazim disebut biaya dalam dunia bisnis.

### 2.1.3 Imbalan Jasa

Amizan, pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “*Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*”. Penelitian yang dilakukan oleh Amizan, mengemukakan bahwa upah merupakan *compensation* yang diterima seseorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala.

Imbalan jasa merupakan tambahan atau tunjangan yang diterima secara tidak rutin atau semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pekerja dan diterima serta dinikmati oleh pekerja baik secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Ruky (2001) imbalan jasa dibagi dalam dua kelompok besar yaitu:

- 1) Imbalan jasa langsung (*direct compensation*) terdiri dari upah gaji pokok tunjangan tunai sebagai suplemen upah gaji yang diterima setiap bulan atau minggu, tunjangan hari raya THR dan gaji 13 dan 14, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau kinerja perusahaan, dan insentif sebagai penghargaan untuk prestasi.
- 2) Imbalan jasa tidak langsung (*indirect compensation*) adalah pemberian imbalan kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan pada kebijakan pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Imbalan jasa tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan, yang terdiri dari komponen imbalan yang tidak diterima

secara rutin atau periodik, yang diterima nanti atau bila terjadi sesuatu pada karyawan.

#### **2.1.4 Pedoman Imbalan Jasa Dokter/Medis**

Menurut Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang Pedoman imbalan jasa dokter adalah sebagai berikut :

- 1) Imbalan jasa dokter sesuai dengan kemampuan pasien. Kemampuan pasien dapat diketahui dengan bertanya langsung dengan mempertimbangkan kedudukan/mata pencaharian, rumah sakit dan kelas di mana pasien dirawat.
- 2) Dan segi medik, imbalan jasa dokter, ditetapkan dengan mengingat karya dan tanggung jawab dokter.
- 3) Besarnya imbalan jasa dokter dikomunikasikan dengan jelas kepada pasien. Khususnya untuk tindakan yang diduga memerlukan biaya banyak, besarnya imbalan jasa dapat dikemukakan pada pasien sebelum tindakan dilakukan, dengan mempertimbangkan keadaan pasien. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan rasa cemas atau kebingungan pasien.
- 4) Imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak dapat diseragamkan. Imbalan jasa dapat diringankan atau sama sekali dibebaskan, misalnya :
  - Jika ternyata bahwa biaya pengobatan seluruhnya terlalu besar untuk pasien.
  - Karena penyulit-penyulit yang tidak terduga, biaya pengobatan jauh di luar perhitungan semula. Dalam hal pasien dirawat di

rumah sakit dan jika biaya pengobatan seluruhnya menjadi terlalu berat, maka imbalan jasa dapat diringankan atau dibebaskan sama sekali sesuai kebijaksanaan pengelola rumah sakit.

- 5) Bagi pasien yang mengalami musibah akibat kecelakaan, pertolongan pertama lebih diutamakan daripada imbalan jasa.
- 6) Seorang pasien dapat mengajukan permohonan untuk keringanan imbalan jasa dokter langsung pada dokter yang merawat. Jika perlu dapat melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat.
- 7) Dalam hal ada ketidakserasian mengenai imbalan jasa dokter yang diajukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Indonesia akan mendengarkan kedua belah pihak sebelum menetapkan keputusannya.
- 8) Imbalan dokter spesialis yang lebih besar bukan saja didasarkan atas kelebihan pengetahuan dan keterampilan spesialis, melainkan juga atas kewajiban/keharusan spesialis menyediakan alat kedokteran khusus untuk menjalankan tugas spesialisasinya.
- 9) Imbalan jasa dapat ditambah dengan biaya perjalanan jika dipanggil ke rumah pasien.
- 10) Selanjutnya, jasa yang diberikan pada malam hari atau waktu libur dinilai lebih tinggi dari biaya konsultasi biasa. Imbalan jasa dokter, disesuaikan dengan keadaan, maka ketentuan imbalan jasa ini dapat berubah. Tentu saja segala sesuatu mengenai uang jasa sama sekali tidak mutlak sifatnya. Dokter harus mempertimbangkan kemampuan

keuangan pasien yang kurang atau tidak mampu, dibebaskan sebagian atau seluruhnya dan pembayaran. Dalam hal tersebut, ikutilah perasaan perikemanusiaan. Janganlah menuntut imbalan jasa yang lebih besar dan pada yang disanggupi pasien karena keuntungan dari penderitaan orang lain adalah tidak sesuai dengan martabat jabatan kalau seorang dokter menerima imbalan jasa yang besarnya jauh melebihi dari pada lazimnya. Menerima yang berlebih-lebih itu, sedikit banyak mengurangi wibawa dan kebebasan bertindak dokter tersebut terhadap pasien. Lain halnya dan tidak bertentangan dengan etik, kalau seorang pasien sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih dengan ikhlas memberikan sesuatu kepada dokternya.

- 11) Tidak dibenarkan memberikan sebagian dari imbalan jasa kepada teman sejawatnya yang mengirimkan pasien untuk konsultasi (*dichotomy*) atau komisi untuk orang yang langsung ataupun tidak menjadi perantara dalam hubungannya dengan pasien. Misalnya pengusaha hotel, bidan, perawat, dan sebagainya yang mencarikan pasien.
- 12) Imbalan jasa dokter yang bertugas memelihara kesehatan para karyawan atau pekerja suatu perusahaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu banyaknya karyawan dan keluarganya, frekuensi kunjungan kepada perusahaan tersebut dan sebagainya. Tidak jarang tidak mengunjungi perusahaan secara berkala, hanya menerima karyawan yang sakit di tempat praktiknya. Ada imbalan yang tetap besarnya (*fixum*) tiap bulan, ada yang menurut banyaknya konsultasi atau kombinasi dan kedua cara tersebut.

13) Imbalan jasa pertolongan darurat dan pertolongan sederhana tidak diminta dari :

- Korban kecelakaan.
- Teman sejawat termasuk dokter gigi dan apoteker serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
- Mahasiswa kedokteran, bidan dan perawat.
- Dan siapa pun yang dikehendakinya. Biaya-biaya bahan alat terbuang yang cukup mahal serta rawatan yang ditentukan kemudian setelah pertolongan selesai diberikan.

14) Perkiraan imbalan jasa dokter ditentukan bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/ Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat.

### **2.1.5 Pajak**

Pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat di suatu negara yang di mana manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh si pembayar pajak atau wajib pajak. Pajak yang merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan pada akhirnya pajak yang dibayarkan kepada negara, oleh pemerintah akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Manfaat secara tidak langsung yang dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu adanya pembangunan sarana umum, seperti halte bus, jalan tol, adanya perbaikan jalan rusak, adanya gedung-gedung sekolah yang layak, semakin banyak akses jalan yang dibangun.

## - **Fungsi Pajak**

Adapun fungsi pajak yaitu terdapat 4 (empat) macam yaitu :

### 1) Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar dampaknya bagi kas negara guna membiayai pembangunan nasional terutama untuk kepentingan masyarakat umum, serta pengeluaran negara lainnya.

### 2) Fungsi Mengatur

Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa inflasi secara sederhana yaitu banyaknya uang tunai yang beredar di masyarakat, sehingga semakin banyak jumlah uang yang tersebar di masyarakat maka nilai uang tersebut akan menurun, sehingga barang-barang dan kebutuhan pokok lainnya akan melonjak naik. Dengan adanya kewajiban pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara akan mengurangi setidaknya uang yang beredar di masyarakat sehingga dengan begitu laju inflasi dapat terhambat.

### 3) Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### 4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat menjadi “alat” untuk menstabilkan keadaan perekonomian suatu negara. Contohnya saja seperti mengatasi inflasi, dengan begitu pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi sehingga uang yang

beredar di masyarakat dapat berkurang, sedangkan untuk mengatasi kelesuan kondisi ekonomi negara atau deflasi, maka pemerintah dapat menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah.

#### - **Asas Pengenaan Pajak**

Asas pengenaan pajak juga ada yang menyebut dengan “yurisdiksi pemungutan pajak”, yaitu batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warganegaranya (Burton, 2001; Hidayatullah. S.,2016). Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa asas pengenaan pajak yang sepatutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. Adapun asas pengenaan pajak yaitu :

- 1) Asas Domisili (asas teritorial), yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Berdasarkan asas ini negara dapat memungut pajak terhadap semua penghasilan setiap orang yang bertempat tinggal di negara tersebut tanpa memandang dari mana kebangsaannya, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperolehnya baik dari dalam ataupun luar negeri serta memerhatikan sumber-sumber mata pencahariannya.
- 2) Asas Sumber (asas lokasi), pengenaan pajak ini berdasarkan lokasi objek pajaknya, misalnya ada wajib pajak yang bertempat tinggal di luar negeri namun memiliki perusahaan yang ada di Indonesia, maka pengenaan pajaknya berdasarkan lokasi tempat objek pajaknya berada. Dalam hal ini jika objek pajaknya ada di Indonesia maka fiskus pajak

akan memungut pajak meskipun wajib pajaknya tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun objek pajaknya berlokasi di Indonesia.

- 3) Asas Kebangsaan (asas nasionalitas), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada status kebangsaan. Pajak mewajibkan setiap orang yang berkebangsaan Indonesia untuk membayar pajak, walaupun bertempat tinggal di luar negeri.

- **Jenis Pajak**

Berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang pungutannya sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Jenis pajak yang masih berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung artinya adalah sebagai pajak yang kewajiban pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan, wajib pajak yang membayar PPh 21 tentu tidak dapat dilimpahkan ke orang lain karena tidak dapat diwakilkan, sedangkan pajak tidak langsung dapat diartikan sebagai pajak yang kewajiban pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai, misal seperti saat kita membeli barang di supermarket

kita wajib membayar total jumlah barang yang kita beli ditambah dengan PPN sebesar 11%. Secara tidak langsung kita sebagai pembeli membayar PPN kepada negara lewat supermarket sebagai penjual, pemungut PPN.

#### - **Stelsel Pajak**

Agar sesuai dengan tujuan, pemerintah harus melakukan pemungutan pajak, sesuai dengan stelsel pemungutan pajak. Secara teoritik ada 3 (tiga) stelsel pemungutan pajak, yaitu : riil stelsel, fiktif stelsel dan stelsel campuran.

*Riil stelsel*, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak (Wahyuni, A., 2011). Undang-undang pajak menggunakan stelsel riil artinya menggunakan cara pengenaan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak dalam tahun pajak. Karena jika wajib pajak berusaha untuk menyembunyikan data yang akan tertuang dalam surat pendaftaran pajak maka hal tersebut dapat merugikan negara, yang seharusnya besaran pajak terutangnya besar namun ada data yang disembunyikan sehingga wajib pajak tersebut mendapatkan pajak terutang yang kecil.

*Fiktif stelsel*, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Dalam asumsi ini pemungut pajak juga menggunakan analisis yang cermat atas kondisi wajib pajak, terutama terkait dengan jumlah penghasilan dan jenis penghasilan yang mungkin diperoleh oleh wajib pajak. Tentu kedua indikator ini menjadi acuan dalam mengasumsikan perkembangan usaha wajib pajak, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak merugikan wajib pajak di satu sisi dan negara di sisi lain.

*Stelsel campuran*, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan riil stelsel. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian di akhir menggunakan data yang nyata/ riil atau sebaliknya (Nurfadila, N., 2020).

Dilihat dari stelsel yang digunakan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di awal kemerdekaan menggunakan riil stelsel. Penggunaan stelsel ini semata-mata ditujukan untuk mempermudah tata cara pemungutan pajak dan mengurangi pajak atau mengurangi risiko terjadinya kerugian pada negara.

Menurut penulis, setiap stelsel pajak pastinya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, namun jika dilihat kembali setiap pilihan pasti akan selalu beriringan dengan dampak baik dan buruknya tinggal bagaimana kita dapat menimbang dampak buruk atau kelemahan yang paling kecil dari pilihan yang akan diambil. Dari ketiga stelsel pajak yang telah disebutkan di atas, menurut penulis lebih efektif jika menggunakan stelsel campuran karena dalam stelsel ini menggunakan kombinasi antara stelsel riil dan stelsel anggapan, di mana pada awal tahun pajak yang dikenakan menggunakan stelsel anggapan dan kembali dihitung pada akhir tahun dengan menggunakan stelsel riil untuk melihat apakah sama dengan keadaan sebenarnya. Jika ternyata wajib pajak di dapati terjadi lebih bayar pajak maka dapat mengajukan pengembalian uang dari pajak yang lebih bayar tersebut dan sebaliknya.

### - **Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Sedangkan menurut Waluyo (2014:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mengenai tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tarif 1% menjadi 0,5% atas omzet sampai dengan 4,8 Miliar per tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, aturan ini sebagai pengganti atas PP nomor 46 tahun 2013.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tarif pajak adalah presentase dari jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi kewajibannya kepada negara. Tarif merupakan salah satu cara yang menentukan unsur keadilan dalam pemungutan pajak yang di dasarkan dengan peraturan perpajakan.

### - **Subjek Pajak**

Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan masuk ke dalam kategori sebagai subjek pajak, namun hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda.

Tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak, misalnya kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional dengan salah satu syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

#### **2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pengurang penghasilan bruto yang sifatnya tidak final diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung jumlah pajak penghasilan pasal 7 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejumlah pendapatan memiliki hak pemotongan atau dibebaskan dari PPh Pasal 21. PTKP sifatnya mengurangi pendapatan neto dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp. 54.000.000 setahun atau Rp. 4.500.000 per bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/2016, berikut tarif PTKP ditetapkan hingga saat ini :

Tabel 2.1. Tarif PTKP

**Tabel Tarif PTKP**

Kriteria Wajib Pajak	Status	Besaran PTKP
Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp. 54.000.000,-
Tidak Kawin 1 Orang Tanggungan	TK/1	Rp. 58.500.000,-
Tidak Kawin 2 Orang Tanggungan	TK/2	Rp. 63.000.000,-
Tidak Kawin 3 Orang Tanggungan	TK/3	Rp. 67.500.000,-
Kawin Tanpa Tanggungan	K/0	Rp. 58.500.000,-
Kawin 1 Orang Tanggungan	K/1	Rp. 63.000.000,-
Kawin 2 Orang Tanggungan	K/2	Rp. 67.500.000,-
Kawin 3 Orang Tanggungan	K/3	Rp. 72.000.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami Tanpa Tanggungan	K/I/0	Rp. 112.500.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 1 Orang Tanggungan	K/I/1	Rp. 117.000.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 2 Orang Tanggungan	K/I/2	Rp. 121.500.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 3 Orang Tanggungan	K/I/3	Rp. 126.000.000,-

PTKP dihitung berdasarkan kondisi wajib pajak per awal tahun pajak.

*Sumber : Pajak.com*

**- Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak.**

Penghasilan tidak kena pajak yaitu apabila besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau suatu pekerjaan bebas yang jumlahnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Gambar 2.1. Indikator Batasan PTKP

**Apa itu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

**Penghasilan Tidak Kena Pajak** adalah Pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh Terutang yang tidak bersifat final.

	<b>54</b> Juta /Tahun	Untuk Diri <b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b>
<b>+</b> 	<b>4.5</b> Juta /Tahun	Tambahan untuk <b>Wajib Pajak yang sudah menikah</b>
<b>+</b> 	<b>54</b> Juta /Tahun	Tambahan untuk seorang <b>istri yang penghasilannya digabung</b> dengan penghasilan suami
<b>+</b> 	<b>4.5</b> Juta /Tahun	Tambahan untuk setiap <b>anggota keluarga</b>

**Tanggungjawab Anggota Keluarga** adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, **paling banyak 3 (tiga) orang** untuk setiap keluarga.

Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah **Sedarah lurus** (ayah, ibu, & anak kandung) dan **Semenda lurus** (mertua, anak tiri)

Sumber : Pajak.com

### 2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

#### 2.1.7.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada :

- 1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016.
- 3) Peraturan/ Undang-undang lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

#### **2.1.7.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pelaku penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh 21
- 3) Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
- 4) Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan
- 5) Anggota dewan komisaris atau dewan pengurus tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, dan
- 6) Mantan pegawai

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan (objek pajak) yang diterima oleh kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan wajib pajak PPh Pasal 21 dan di bayarkan oleh Wajib

Pajak melalui pemotongan oleh pihak lain yaitu pemberi kerja (Pemotong Pajak).

### **2.1.7.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang berasal dari pemberi penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi tersebut.

### **2.1.7.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Jasa Medis Penghasilan jasa medis atau dokter merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan atau kewajiban atas penghasilan yang diterima oleh dokter selama satu tahun pajak. Terdapat 3 kategori dalam cara menghitung PPh 21 tenaga ahli, di antaranya ;

- 1) PPh 21 tenaga ahli yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan

$$\text{PPh 21 sebulan} = [50\% \times \text{Penghasilan Bruto}] \times \text{Tarif Pajak}$$

- 2) PPh 21 tenaga ahli yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan bersifat berkesinambungan

$$\text{DPP} = [50\% \times \text{Penghasilan Bruto Sebulan} - \text{PTKP per bulan}]$$

$$\text{PPh 21 sebulan} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

- 3) PPh 21 tenaga ahli yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain

$$\text{DPP} = [50\% \times \text{Penghasilan Bruto Sebulan}]$$

PPH 21 sebulan = DPP X Tarif Pajak

#### **2.1.7.5 PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Bukan Pegawai**

Perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi ;

- 1) Tenaga ahli dokter, pengacara, akuntan, konsultan, penilai, notaris, aktuaris.
- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, penari, dan seniman lainnya.
- 3) Olahragawan
- 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang
- 7) Agen iklan
- 8) Pengawas atau pengelola proyek
- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau menjadi perantara.
- 10) Petugas penjaja barang dagangan
- 11) Petugas dinas luar asuransi
- 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing (MLM)* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berstatus sebagai bukan pegawai terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a) Pemotong PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas

PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah bruto yang dibayarkan atau tertuang dalam 1 (satu) tahun kalender. Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah **dokter** yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik atau puskesmas. Besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter atau medis yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik atau puskesmas sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau puskesmas.

Tabel. 2.2. Tarif Progresif UU HPP

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		RUU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp 5 miliar	35%

Sumber : Pajak.io

## 2.2 Kerangka Pemikiran


Dokter merupakan salah satu profesi yang termasuk dalam kategori tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Tenaga ahli tidak dimasukkan dalam kategori pegawai, sekalipun sebagian dari mereka menerima penghasilan secara berkesinambungan. Dokter memperoleh penghasilan berupa imbalan jasa yang diberikan kepada pasien.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan penghasilan sejenis lainnya. Penghasilan yang dibayarkan kepada dokter yaitu dengan berdasarkan perjanjian atau *MoU* yang berisi kontrak kerja serta presentase bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak puskesmas dan dokter maupun perawat. Adapun cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yaitu dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender. Selain melakukan perhitungan atas PPh Pasal 21, tenaga ahli juga berkewajiban dalam melaporkan PPh Pasal 21 yang mana batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan oleh puskesmas sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku atau tidak, yaitu dengan cara melakukan penyesuaian

antara perhitungan pajak penghasilan bagi bukan pegawai yang dilakukan oleh Puskesmas X dengan peraturan pajak PPh Pasal 21 yang berlaku. Setelah melakukan penyesuaian perhitungan PPh Pasal 21, harus diketahui juga pencatatan transaksi pajak bagi pemotong/pemungut pajak. Setelah itu, melakukan perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan peraturan pajak yang berlaku. Selanjutnya, melakukan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung.

Tugas Akhir ini penulis melakukan perhitungan kembali guna mengetahui apakah perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Sehingga apabila tidak sesuai, maka akan dapat diperbaiki.

Gambar 2.2 Kerangka Penulisan



*Sumber : Analisis Penulis*

## BAB III

### METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Metode penulisan artikel *Literature Review* ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian pustaka atau *Library Research*, bersumber dari *Google Scholar*, dan aplikasi online lainnya. Metode penelitian kualitatif adalah pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:2015: 15).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan “makna data” atau fenomena yang di tangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Penelitian kualitatif mementingkan proses lain halnya dengan kuantitatif yang lebih mementingkan hasil. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala yang sedemikian tanpa memerlukan kuantifikasi, pada hakikatnya pendekatan kualitatif akan mengawali ke dua pendekatan penelitian, artinya dalam kata-kata dalam tatanan kalimat yang mengungkapkan hipotesis, dan latar belakang pemikiran suatu penelitian

### 3.2 Jenis dan Sumber Data


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, foto, data, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber data, Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data akan diambil dari dokumen, data yang diambil di lapangan dan hasil observasi. Narasumber dari penelitian ini adalah senior auditor KAP ZK, Ibu Rahmi Aulia, S.E., Akt.

### 3.3 Objek Kerja Praktik

#### 3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Gambar 3.1. Lokasi Tempat Kerja Praktik



Sumber : Google Maps

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang dilaksanakan di lokasi dan waktu pelaksanaan pada :

Tempat : KAP Zubaidi Komaruddin

Alamat : Jl. Pulau Morotai No. 08, Gn. Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35136.

Waktu : 04 Januari s.d 10 Februari 2023

### **3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **- Profil Singkat Perusahaan**

KAP Zubaidi Komaruddin (ZK) merupakan penggabungan dua orang Akuntan Publik (CV) yang telah berpengalaman di bidang profesi Akuntan Publik lebih dari 15 tahun seperti :

- Koperasi JAL dan WSS
- KAP FD, N, Z dan Rekan
- KAP Drs. AS & Rekan
- KAP H, S, Dd & Rekan
- KAP H, S & Rekan

Izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/KM.1/2010 tanggal 20 Maret 2010

Jasa-jasa yang diberikan meliputi :

- Jasa Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Perusahaan
- Jasa Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
- Jasa Konsultasi Perpajakan

- Jasa Akuntansi (*Accounting Service*)
- Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu/Pilkasa (AUP)

Dengan dukungan tenaga kerja ahli yang profesional dan berkompotensi di bidangnya di harapkan KAP Zubaidi Komaruddin menjadi KAP yang dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

#### - **Struktur Organisasi**

KAP Zubaidi Komaruddin merupakan sebuah perusahaan berbentuk CV memiliki struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

##### 1. *Board of Partners*

Memiliki tanggung jawab kekuasaan tertinggi. Tugasnya bertanggung jawab atas kinerja perusahaan (manajemen) untuk memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan, menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan luas dari perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin rekan (pengurus) dan pemegang peran utama dalam pembangunan klien.

##### 2. *Managing Partner*

Dapat disebut sebagai sekutu pengurus. Memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak ikut mengelola perusahaan dan tingkatannya berada di bawah pengurus.

##### 3. *Signing Partner*

Memiliki tanggung jawab atas :

###### a. *Manager Audit*

Bertanggung jawab atas penyeliaan atau supervisor dua atau lebih, perikatan audit atau sekaligus mengotorisasi atas kecukupan dalam

pencapaian tujuan, rencana, aktivitas atau fungsi berdasarkan *review* audit.

b. *Supervisor*

Bertanggung jawab melakukan *supervise* terhadap hasil kerja staf dan bertugas dalam pembuatan *jobdesc* staf di bawahnya.

c. Ketua Tim

Bertanggungjawab atas kelancaran audit, mereview atas realisasi audit yang dilakukan, menyusun simpulan hasil audit dan membantu pembahasan hasil audit.

4. Auditor

Bertanggung jawab atas :


a. *Manager Consultant*

Bertanggung jawab memberikan konsultasi/saran untuk membantu perusahaan mencapai maksud dan tujuan.

b. *Staff*

Melakukan tugas-tugas audit yang rinci.

Gambar 3.2. Struktur Organisasi KAP ZK



*Sumber : KAP Zubaidi Komaruddin*

#### - **Visi dan Misi Bidang Usaha Perusahaan**

- **Visi**

Visi KAP Zubaidi Komaruddin adalah sebagai berikut :

“Menjadi perusahaan jasa profesional yang dapat dipercaya oleh pengguna jasa Kantor Akuntan Publik”.

- **Misi**

Misi KAP Zubaidi Komaruddin adalah sebagai berikut :

“Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya yang berinovasi secara berkesinambungan”.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mekanisme pemungutan pajak merupakan cara yang di tempuh oleh *fiscus* dalam memungut pajak sehingga dapat memungut pajak dengan efisien. Berdasarkan Peraturan yang ada dapat di ambil kesimpulan bahwa Puskesmas X sudah menerapkan perhitungan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, namun perlu diperhatikan lagi untuk pengenaan tarif progresif PKP yang mengalami perubahan lapisan tarif, ternyata perhitungan terkait lapisan tarif belum sesuai dengan Pasal 17 UU HPP. Serta tidak adanya bukti potong yang dibuat oleh Puskesmas X, bukti potong sangat penting sebagai syarat wajib untuk pelaporan PPh Pasal 21. Dengan keterbatasan data yang diberlakukan oleh pihak KAP Zubaidi Komaruddin sehingga penulis tidak dapat mengakses lebih jauh untuk membuat bukti potong terkait. Sehingga pada akhirnya penulis akan melampirkan alur pembuatan Bukti Potong PPh 21 dan diharapkan untuk Puskesmas X lebih *update* mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu, Bendaharawan Puskesmas X sebaiknya harus memahami tentang kewajiban perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21, mengingat ketentuan perpajakan terkadang mengalami perubahan

dari tahun ke tahun. Diharapkan Puskesmas X lebih lagi memperdalam mengenai PPh Pasal 21 mengenai pemotongan, serta lebih teliti lagi agar terhindar dari sanksi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anggraini, L. Y. (2022). *Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam*
- Ayunda, D. D. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Di Desa Punggulan*
- Azizah, I. N. (2021). *Ta: Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21atas Imbalan Jasa Kesehatan Pada Puskesmas Bts*
- Azizah, I. N. (2021). *Ta: Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21atas Imbalan Jasa Kesehatan Pada Puskesmas Bts*
- Nugroho, N. T., & Anugrahen, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Daya Beli Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Bismak)*, 2(2).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-16/Pj/2016, (2016)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-17/Pj/2021, (2021).
- Saputra, A. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Imbalan Jasa Medis Dokter Pada Rumah Sakit Hermina Palembang*
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 7(1), 326-335.